PEMERINTAH KOTA CIREBON DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	: 000.8.3.3/106/Bid.KPa/2026.
	Tanggal Pembuatan	: 1 September 2022
	Tanggal Revisi	: 19 Januari 2026
	Tanggal Efektif	: 19 Januari 2026
	Disahkan oleh	: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon Hj. ELMI MASRUROH, SP, M.Si NIP. 196306499012 2 002
Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Pangan	Nama SOP	: Penyaluran Beras Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Masalah Pangan, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan dan/atau Keadaan Darurat

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mempunyai kemampuan menganalisa masyarakat terdampak;

3.Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96); 6.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100); 7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 8.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206); 9.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 163 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 164); 10.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 95); 11.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 12.Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);	3. Mampu melakukan koordinasi secara efektif dengan pihak-pihak terkait; 4. Mempunyai kemampuan dalam memahami prosedur dan penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; 5. Memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cadangan pangan pemerintah daerah, penyaluran bantuan pangan, serta kebijakan kepala daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan; 6. Memiliki komitmen yang kuat dalam memastikan bantuan pangan CPPD disalurkan kepada masyarakat yang berhak sesuai dengan data dan instruksi kepala daerah, serta berorientasi pada perlindungan masyarakat; 7. Memiliki kemampuan dalam pengelolaan administrasi dan laporan penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Keterkaitan SOP	**Peralatan/ Perlengkapan**

	1. Data masyarakat yang terdampak masalah pangan (krisis dan rawan pangan), bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh Surat Perintah atau Instruksi Wali Kota; 2. Komputer/laptop, printer, ATK. 3. Kendaraan dropping bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 4. Kemasan beras bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berlogo
Peringatan	**Pencatatan & Pendataan**
Jika SOP dalam penyaluran Beras Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat menimbulkan berbagai dampak yang berpengaruh terhadap efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran pelaksanaan program seperti Penyaluran Tidak Tepat Sasaran, Keterlambatan Penyaluran Bantuan, Lemahnya Akuntabilitas dan Pengendalian Administrasi, Potensi Penyimpangan dan Konflik Kepentingan, Hambatan Koordinasi Antar Pihak Terkait, Menurunnya Kepercayaan Masyarakat, serta Tidak Optimalnya Fungsi CPPD sebagai Instrumen Stabilitas Pangan	1. Data masyarakat yang terdampak masalah pangan (krisis dan rawan pangan), bencana alam, bencana sosial, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat yang ditetapkan oleh Surat Perintah atau Instruksi Wali Kota; 2. Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Lembar Kerja Identifikasi Kegiatan

A. Data Kegiatan

1	Judul SOP	:	Penyaluran Beras Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Masalah Pangan, Bencana Sosial, Gejolak Harga Pangan dan/atau Keadaan Darurat
2	Jenis Kegiatan	:	Pelayanan
3	Penanggung Jawab		
a.	Produk	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon
b.	Kegiatan	:	Tim Kerja Ketersediaan dan Pengendalian Pangan
4	Scope (Ruang Lingkup)	:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

B. Identifikasi Kegiatan

1	Judul Kegiatan	:	Penyaluran Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
2	Langkah Awal	:	Pengajuan Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon berdasarkan Surat Perintah Wali Kota untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya masalah pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial dan/atau keadaan darurat
3	Langkah Utama	:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyalurkan beras bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terdampak masalah pangan, bencana sosial, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat bertempat di kantor kelurahan melalui Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Cirebon
4	Langkah Akhir	:	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyampaikan laporan penyaluran beras bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah

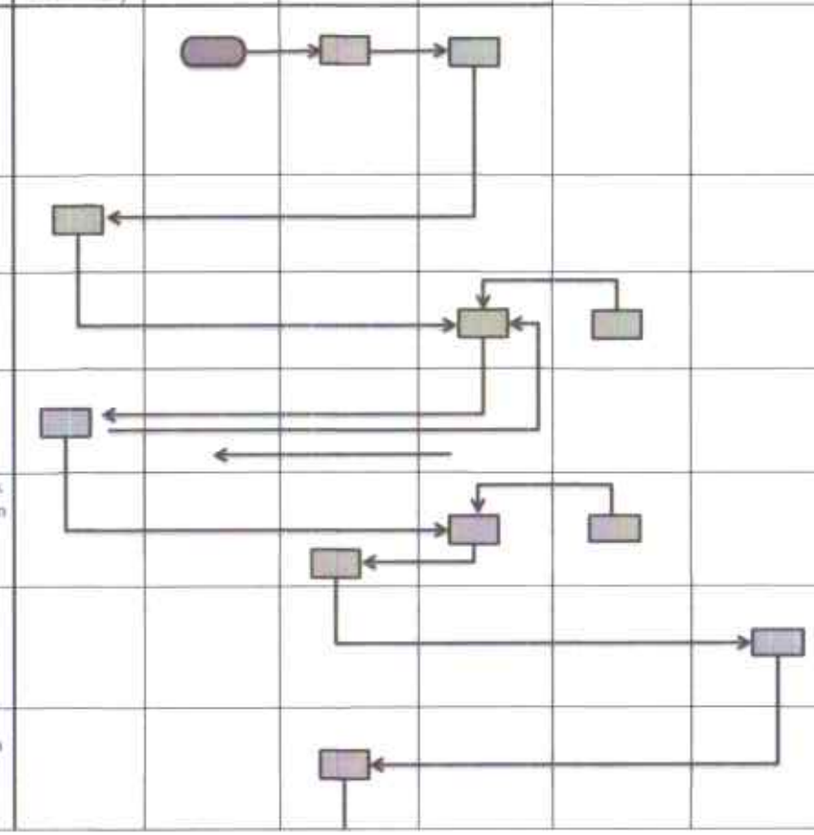
C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1	Penyampaian Surat Perintah Wali Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya masalah pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;
	2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, untuk mendata Calon Penerima Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
	3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data calon Penerima Bantuan Pangan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait.

Langkah Utama	1	Pihak kecamatan membuat surat usulan petugas dari masing-masing Kelurahan untuk menjadi Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	2	Validasi ajuan data calon Penerima Bantuan Pangan dari pihak kecamatan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon membuat surat Penugasan kepada Badan Usaha Logistik Cabang Cirebon untuk menyiapkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan
	4	Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Cabang Cirebon berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dalam rangka penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan membuat Berita Acara Serah Terima.
	5	Bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, selanjutnya disalurkan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke lokasi titik bagi yang berada masing-masing di kantor kelurahan terkait.
	6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon yang Menangani Urusan Pangan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengeluarkan Surat Undangan Penerima Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penerima bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	7	Penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Pangan dilakukan oleh petugas Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	8	Pengambilan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Penerima Bantuan Pangan terdampak masalah pangan (krisis pangan dan/atau rawan pangan), gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat
	9	Seluruh kelengkapan dokumen penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Pangan yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Berita Acara Serah Terima Penerima Bantuan Pangan, Berita Acara Perwakilan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Foto penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dilaporkan Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon.
	10	Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon.
Langkah Akhir		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyampaikan laporan penyaluran beras bantuan pangan Cadangan Pangan yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota

SOP PENYALURAN BANTUAN PANGAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH MASALAH PANGAN, BENCANA SOSIAL, GEJOLAK HARGA PANGAN, DAN/ATAU KEADAAN DARURAT

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket
		Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran CPPD (Kelurahan dan Kecamatan)	Wali Kota	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran CPPD (DKPPP)	Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran CPPD (Dinas Sosial)	Tim Koordinasi Pelaksanaan Penyaluran CPPD (Bulog)	Penerima Bantuan Pangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian Surat Perintah Wali Kota kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon untuk menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya masalah pangan, gejolak harga pangan, bencana sosial dan/atau keadaan darurat;								Surat Perintah Wali Kota	15 menit	Surat Perintah Wali Kota	
2	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, untuk mendata Calon Penerima Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;								Data	2 hari	Data	
3	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap data calon Penerima Bantuan Pangan yang bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait.								Data	3 hari	Data	
4	Pihak kecamatan membuat surat usulan petugas dari masing-masing Kelurahan untuk menjadi Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.								Surat	15 menit	Surat	
5	Validasi ajuan data calon Penerima Bantuan Pangan dari pihak kecamatan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.								Data	3 hari	Data	
6	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon membuat surat Penugasan kepada Badan Usaha Logistik Cabang Cirebon untuk menyiapkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan								Surat	15 menit	Surat	
7	Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Cabang Cirebon berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dalam rangka penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dengan membuat Berita Acara Serah Terima.								Beras CPPD	1 hari	Beras CPPD	



8	Bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon, selanjutnya disalurkan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke lokasi titik bagi yang berada masing-masing di kantor kelurahan terkait								Beras CPPD	1 hari	Beras CPPD	
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon yang Menangani Urusan Pangan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengeluarkan Surat Undangan Penerima Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penerima bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.								Surat	3 hari	Surat	
10	Penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Pangan dilakukan oleh petugas Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.								Beras CPPD	14 hari	Beras CPPD	Selama Masa Penyaluran Banpang CPPD
11	Pengambilan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Penerima Bantuan Pangan terdampak masalah pangan (krisis pangan dan/atau rawan pangan), gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat								Beras CPPD	14 hari	Beras CPPD	Selama Masa Penyaluran Banpang CPPD
12	Seluruh kelengkapan dokumen penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Penerima Bantuan Pangan yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Berita Acara Serah Terima Penerima Bantuan Pangan, Berita Acara Perwakilan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Foto penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus dilaporkan Tim Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon.								Dokumen	7 hari	Dokumen	
13	Pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon.								Laporan Pemantauan	14 hari	Laporan Pemantauan	Selama Masa Penyaluran Banpang CPPD
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyampaikan laporan penyaluran beras bantuan pangan Cadangan Pangan yang telah disusun oleh Tim Koordinasi Pelaksana Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota								Laporan penyaluran	5 hari	Laporan penyaluran	